

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 7585.31/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PAPARTI PERTAMA
2. Alamat : Kp. Anggayuda RT.002 RW.011 Ds. Pamuruyan Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-528
 - Masa Berlaku : 10 Oktober 2024 - 09 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 10 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PAPARTI PERTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 September 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 September 2025

No. : 7584.3/EXT-MUTU/IX/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PAPARTI PERTAMA**

Kepada Yth.
PT PAPARTI PERTAMA
Attn. Ibu Elkana Br Sembiring

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-528
Masa Berlaku Sertifikat : 10 October 2024 - 9 October 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Unit /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000872659 tanggal 25 Agustus 2018	Furniture dari Kayu	90.000

Tanggal Penilikan 1 : 08 – 10 September 2025
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman** : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar** : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi** : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat** : Tetap berlaku
- Masa Penilikan** : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya** : Selambat – lambatnya September 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Diemas MF
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Paparti Pertama
- Alamat Kantor Pusat : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
- Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014, mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Paparti Pertama Jo NIB OSS RBA (Klasifikasi Rendah) No. 8120000872659 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 09 Oktober 2024 (tanggal tercetak 29 Juli 2025).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Paparti Pertama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000872659 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 09 Oktober 2024 (tanggal tercetak 29 Juli 2025).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Furniture dari Kayu : 90.000 Unit/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Supandi
- Direktur : Tuan Karolus Seda

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Erick Panji Utama Djangkar
- Komisaris : Tuan Muhammad Jakaria, SE
- Komisaris : Nyonya Hanny Setiani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : 292ff444396006c701a1d9f34d7f4eb2.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-1 VLHHK Hilir PT. PAPARTI PERTAMA - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Paparti Pertama 08/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Paparti Pertama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/09/2025 s/d 10/09/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Paparti Pertama 10/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Paparti Pertama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 19/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Paparti Pertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120000872659 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 09 Oktober 2024 (tanggal tercetak 29 Juli 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120000872659 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Paparti Pertama Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Pamuruyan KM. 2 Ds/ Kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat - Kode Pos : 43351 No Telp : 0816605900 Email : ptpaparti@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 25 Agustus 2018 Perubahan ke-9 : 09 Oktober 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 29 Juli 2025 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Paparti Pertama antara lain : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Paparti Pertama. Dalam periode 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, produk yang diperdagangkan oleh PT. Paparti Pertama adalah berupa produk Furniture dari Kayu. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Paparti Pertama sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri PT. Paparti Pertama tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 13 (Tiga Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Dokumen NPWP PT. Paparti Pertama tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukungnya seperti SKT dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian. Adapun NPWP PT. Paparti Pertama antara lain sebagai berikut : NPWP : 01.000.867.0-405.000 Nama : PT. Paparti Pertama Alamat : Ds. Pamuruyan KM.2, RT.05/RW.05, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat Terdaftar : 19 April 2000 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Paparti Pertama yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi (01.000.867.0-405.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2012. Dokumen UKL-UPL PT. Paparti Pertama tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor : 660.1/815-AMDAL/2012 tertanggal 25 Mei 2012 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Kayu PT. Paparti Pertama
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Aplikasi SIMPEL. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Paparti Pertama (secara Elektronik) per Semester
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Paparti Pertama adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama sebelumnya memang telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri berupa SK Definitif yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : 06/3202/IU/PMDN/2014 tertanggal 19 September 2014, mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Paparti Pertama Jo NIB OSS RBA (Klasifikasi Rendah) No. 8120000872659 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 09 Oktober 2024 (tanggal tercetak 29 Juli 2025), dengan kapasitas izin yaitu : - Furniture dari Kayu : 90.000 Unit/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Paparti Pertama terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Paparti Pertama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Paparti Pertama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120000872659 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 09 Oktober 2024 (tanggal tercetak 29 Juli 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Paparti Pertama, di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) di PT. Paparti Pertama seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Paparti Pertama, diketahui bahwa selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, di PT. Paparti Pertama telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) di PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan (Nota Perusahaan)
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Paparti Pertama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2024 s/d Juli 2025), PT. Paparti Pertama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) dengan jenis kayu antara lain : MDF dan Particle Board jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Plywood jenis kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dari penerimaan pembelian lokal. Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Paparti Pertama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2024 s/d Juli 2025), PT. Paparti Pertama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Paparti Pertama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2024 s/d Juli 2025), PT. Paparti Pertama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, PT. Paparti Pertama telah menerima bahan baku berupa Penerimaan Pembelian Lokal bahan baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) di ketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Terdapat satu pemasok Kayu Olahan (Plywood) yang belum bersertifikat VLK namun dalam hal ini telah menerbitkan DHH dan jenis kayu yang di perdagangan (Plywood) nya adalah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya (Plywood Sengon)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Paparti Pertama dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2025 ini PT. Paparti Pertama hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) di PT. Paparti Pertama adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Paparti Pertama di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Paparti Pertama tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Paparti Pertama tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Paparti Pertama dalam 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Paparti Pertama selama 13 (Tiga Belas) bulan terakhir (Juli 2024 s/d Juli 2025), di ketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

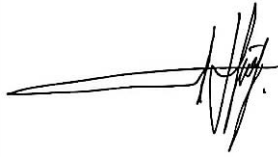
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode Juli 2024 s/d Juli 2025 PT. Paparti Pertama telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture dari Kayu) antara lain di kirim ke daerah-daerah antara lain : Sumatera Barat dan Jawa Barat. Seluruh penjualan lokal produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Pengantar (Surat Jalan/Nota Perusahaan) yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Paparti Pertama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Paparti Pertama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Paparti Pertama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s/d Juli 2025, seluruh kegiatan penjualan produk jadi oleh PT. Paparti Pertama hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan domestik/lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Paparti Pertama dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2024 s/d Juli 2025), PT. Paparti Pertama tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) dengan jenis kayu antara lain : Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dari penerimaan pembelian lokal. Jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-528, dengan demikian perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa perusahaan telah memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK pada tanggal 06 September 2023. Perusahaan tidak pernah mengolah kayu dari kayu lelang atas kayu sitaan/rampasan pihak berwajib, dan tidak pernah ada produksi dengan bahan baku tersebut, sehingga klaim tanda SVLK dapat dilakukan pada seluruh output produksi PT. Paparti Pertama. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo V-Legal, bahwa PT. Paparti Pertama telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada On Product yaitu pada Produk jadi Furniture dari Kayu berupa Sticker yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi (Furniture dari Kayu) yang akan di jual lokal maupun ekspor. Pembubuhan Logo V-Legal di PT. Paparti Pertama juga di lakukan pada Off Products yaitu di Dokumen Surat Jalan yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Furniture dari Kayu). PT. Paparti Pertama tidak melakukan penjualan ekspor produk jadi nya. Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Paparti Pertama adalah Sustainable VLHH-32-07-0181
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Paparti Pertama
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Paparti Pertama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Paparti Pertama membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Paparti Pertama tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini terdapat Surat Pernyataan pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan wakil karyawan diketahui bahwa tidak ada larangan bagi karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, dengan No. 500.15.13.2/1792/HI/2025 pada tanggal 03 Juli 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak 03 Juli 2025 s/d 03 Juli 2027. Informasi terkait Peraturan Perusahaan telah terdistribusi dan dipahami oleh para pekerja berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peraturan Perusahaan dimana didalamnya memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar pekerja per bulan Agustus 2025, PT. Paparti Pertama memiliki jumlah pekerja sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pekerja. Kebijakan terkait usia calon/pekerja di PT. Paparti Pertama tercantum pada Peraturan Perusahaan pada BAB II Hubungan Kerja, Pasal 4 terkait Penerimaan dan Rekrutmen yang menjelaskan didalam persyaratan umum jika calon pekerja memiliki usia minimum 18 tahun (Pendidikan minimum SLTA) dan lulus dari setiap tes seleksi yang dipersyaratkan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dengan jumlah pekerja 32 orang (data Agustus 2025) terdapat 2 orang pekerja perempuan, dimana jumlah ini bisa berubah sesuai dengan periode produksi jenis kontrak yang diberlakukan pada periode tertentu. Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Paparti Pertama. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada pekerja yang menyebutkan bahwa pada periode tertentu perusahaan juga melakukan rekrutmen pekerja perempuan dengan jumlah tertentu dan tersedianya Surat Pernyataan yang disahkan oleh pimpinan Perusahaan Bapak Supandi (Direktur Utama) pada tanggal 01 Januari 2025
Kesimpulan : Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier. Dengan demikian PT. Paparti Pertama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan